



ANALISIS DAMPAK INSENTIF PAJAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PADA UMKM DI KOTA MADIUN

Erica Putri Rahayu ^a, Isharijadi ^b, Liana Vivin Wihartanti ^c

^a Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Ericaputri84@gmail.com, Universitas PGRI Madiun

^b Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Isharijadi@gmail.com, Universitas PGRI Madiun

^c Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , lianavivin@unipma.ac.id, Universitas PGRI Madiun

ABSTRAK

This study aims to determine the knowledge, utilization, application and impact of tax incentives on MSMEs on business continuity. This research was motivated by MSMEs experiencing difficulties with the Covid-19 pandemic. The government provides tax incentive facilities to relieve the community. This tax incentive provides convenience for business actors in carrying out their business activities. This type of research uses descriptive qualitative. The sampling technique used is interactive analysis technique, namely descriptive technique. The samples used were 6 MSMEs including My Optic, Caffe Pool.co, Ishoma, Niored Printing, Photocopy and Print Shops, and the "Maju Lancar" Mie Association. Data collection techniques are interviews, observations and documentation. The results of the study show that 1) Knowledge and utilization of tax incentive policies provided by the government are known and then used and there are those who do not know and have not provided benefits. 2) Obstacles in obtaining tax incentives that there are no obstacles in obtaining tax incentives so that they can be obtained easily. 3) Turnover 1 month before and after the Covid-19 pandemic there is a huge decrease in monthly income. 4) The application of tax incentives to businesses to use facilities as well as possible to support their business activities. 6) The provision of tax incentives is useful to improve the sustainability of businesses that are experiencing a decline in turnover, so that the impact of giving these tax incentives affects business continuity. 7) Changes in business continuity before and after the Covid-19 pandemic, especially in the decrease in turnover from sales every month.

Keywords: *content, formatting, article.*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, pemanfaatan, penerapan serta dampak insentif pajak pada UMKM terhadap keberlangsungan usaha. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan UMKM mengalami kesulitan dengan adanya pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak untuk meringankan masyarakat. Insentif pajak ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik analisis interaktif yaitu dengan teknik deskriptif. Sampel yang digunakan yaitu 6 UMKM meliputi My Optic, Caffe Kolam.co, Ishoma, Percetakan Niored, Toko Fotocopy dan Print, dan Paguyuban Mie "Maju Lancar". Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan dan pemanfaatan kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah ada yang mengetahui kemudian memanfaatkannya dan ada yang belum mengetahui serta belum memberikan manfaat. 2) Kendala dalam memperoleh insentif pajak bahwa tidak ada kendala dalam memperoleh insentif pajak sehingga bisa memperolehnya dengan mudah. 3) Omzet 1 bulan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 terdapat penurunan dari pendapatan setiap bulannya yang begitu besar. 4) Penerapan dari insentif pajak terhadap usaha mempergunakan fasilitas dengan sebaik mungkin untuk menunjang kegiatan usahanya. 6) Pemberian insentif pajak bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang sedang mengalami penurunan omzet, sehingga dampak pemberian insentif pajak ini mempengaruhi keberlangsungan usaha. 7) Perubahan keberlangsungan usaha sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 terutama pada penurunan omzet dari penjualan setiap bulannya.

Kata Kunci: Dampak insentif pajak; Manfaat insentif pajak; UMKM; keberlangsungan usaha

Received Oktober 1, 2021; Revised Oktober 4, 2021; Accepted November 15, 2021

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Rahmadini & Cheisvyanny (2019) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang disetorkan warga Negara berdasarkan Undang-Undang. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Waluyo, 2013). Perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami kesulitan sejak adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 merubah dunia usaha dan menyebabkan penurunan pendapatan. Sebagian besar perekonomian Indonesia didukung oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Menurut Marlinah (2021) UMKM menyumbang PDB kepada negara hampir sebesar 60%, malah data yang dihimpun oleh Kementerian menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi pada PDB sebesar 61,7% yang apabila dikonversi ke dalam rupiah setara dengan Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia. Pemberian insentif PPh final UMKM ini ditanggung pemerintah kemudian diberikan kepada pelaku UMKM dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya tarif yang diberikan sebesar 1%. Perubahan dari Peraturan Pemerintah yang paling menonjol yaitu penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% dengan wajib pajak UMKM penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Dampak insentif pajak ini sangat membantu pelaku usaha dalam keberlangsungan usaha selama pandemi Covid-19. Selama adanya pandemi Covid-19 UMKM kesulitan dalam memperoleh konsumen sehingga pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan. Pemberian insentif ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dan pelaku usaha untuk tetap bertahan dalam keadaan ekonomi yang belum stabil. Namun belum banyak pelaku usaha memanfaatkan insentif pajak tersebut. Tahun 2021 perekonomian Indonesia masih mengalami kesulitan dikarenakan pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Hal tersebut menjadikan perekonomian masyarakat belum stabil seperti sedia kala. Perekonomian di Kota Madiun juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Madiun sering memberlakukan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan memulihkan perekonomian. Pemerintah Kota Madiun menghimbau untuk menunda kegiatan masyarakat dan memberlakukan pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan, PKL, warnet serta UMKM.

Pertumbuhan UMKM Kota Madiun cukup signifikan dan memiliki perkembangan yang pesat. Kota Madiun memiliki berbagai produk unggulan salah satunya sambel pecel. Oleh karena itu, Kota madiun disebut Kota pecel dan untuk saat ini juga memiliki sebutan Kota Pendekar. Pemerintah Kota Madiun menyediakan fasilitas seperti permodalan, pembinaan serta pemasaran. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan UMKM. Upaya seperti ini cukup efektif dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Madiun.

Pemerintah Kota Madiun memberikan fasilitas insentif pajak untuk meringankan masyarakat akibat dari pandemi Covid-19. Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Coronavirus Disease 2019. Pemkot Madiun memberikan keringanan dan penundaan pembayaran pajak untuk meningkatkan keberlangsungan usaha selama pandemi covid-19. Dwiyananda dan Mawardi (2015) menyatakan bahwa keberlangsungan usaha adalah kemampuan badan usaha untuk bersaing agar usahanya bisa terus berjalan terhindar dari kebangkrutan. Indaryani (2020) Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dampak Covid-19 berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha. Jika Covid-19 tidak segera datang Di bawah penanganan pemerintah, keberlangsungan usaha UKM Tenun Troso Jepara semakin terancam. Penggunaan insentif pajak berdampak positif bagi kelangsungan usaha. Kebijakan insentif perpajakan yaitu PPh Final UMKM dilakukan pemerintah untuk mencapai keberlangsungan usaha business Usaha kecil, menengah dan mikro sangat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam Tenun Troso Jepara. Kebijakan insentif pajak digunakan oleh pelaku UMKM Tenun Troso Jepara digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perilaku wajib pajak. Lestari dkk (2021) Insentif pajak dan bantuan stimulus pemerintah akan mempengaruhi kinerja usaha kecil, menengah dan mikro. Sebab, dengan kondisi saat ini, kelangsungan usaha kecil, menengah dan mikro memang memerlukan

Erica Putri Rahayu dkk / Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol 1 No. 3 (2021) 101 - 108
perhatian khusus dari pemerintah. Insentif pajak dan bantuan stimulus secara efektif dapat membantu menekan biaya arus kas perusahaan.

Latief dkk (2020) Jika kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah meningkat berarti kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Pemerintah harus menerapkan sistem hukum yang dianggap rendah oleh wajib pajak. Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan insentif dan kesadaran nasional bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat mendorong kelangsungan usaha dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga memberikan dorongan bagi perekonomian. Safrina dkk (2018) menjelaskan bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan pemerintah untuk usaha kecil, menengah dan mikro merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk lebih mendorong perkembangan UKM di Indonesia. Kebijakan pajak preferensial ini juga berdampak negatif terhadap pendapatan nasional, khususnya pajak nonmigas. Untuk itu, pemerintah berupaya memberikan ruang keuangan bagi usaha kecil, menengah, dan mikro, dengan harapan agar hasilnya tidak sia-sia, dan pelaku UMKM terendah dapat memanfaatkan sepenuhnya kebijakan pajak preferensial ini. Kumala dan Junaidi (2020) mempelajari strategi bisnis yang diterapkan oleh UKM berupa inovasi produk. Inovasi produk merupakan salah satu strategi UKM untuk bertahan di tengah pandemi karena dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan toko. Diketahui dari hasil penelitian pelaku UKM mengapresiasi insentif perpajakan pemerintah. Pelaku UKM dalam penelitian tersebut mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan terkait dengan kebijakan perpajakan terbaru. Dari berdasarkan penelitian di atas, persamaan dengan yang penulis teliti adalah sama-sama ingin mengetahui dampak dari Covid-19 dan manfaat dari insentif pajak. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti tentang dampak insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM di Kota Madiun.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Model Daya Tarik (Grand Teori)

Menurut Lincoln (2015) yang dikutip oleh Natasya dan Hardiningsih (2021) dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang kaitannya mengelola sumberdaya dengan cara pemerintah menjalin kerjasama dengan mitra lain. Kerjasama tersebut akhirnya memberikan dampak terciptanya lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya. Dalam pembangunan daerah pemerintah memiliki peran sebagai stimulator untuk menciptakan stimulasi/dorongan yang dapat mempengaruhi pelaku usaha.

Dalam teori model daya tarik ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha. Pemberian ini merupakan bentuk keberlanjutan upaya para pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan, sehingga melemahkan pertumbuhan usaha di suatu daerah. Insentif pajak diberikan untuk mengembalikan perekonomian. Oleh karena itu, teori tersebut sejalan dengan penelitian yaitu memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan keberlangsungan usaha dan mengembangkan usaha dimasa pandemi Covid-19 khususnya di Kota Madiun.

Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak yang diberikan kepada negara dimana penarikan iuran ini sudah berdasarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hasil dari iuran pajak masyarakat ini digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pajak adalah salah satu sektor

Erica Putri Rahayu dkk / Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol 1. No. 2 (2022) 101 - 108 terbesar terhadap pemasukan kas Negara dan memegang peranan penting dalam penerimaan Negara. Dalam pemungutannya, pajak terutang memiliki surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak digunakan sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Rahmadini dan Cheisvyanny (2019) menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib yang disetorkan warga Negara berdasarkan Undang-Undang”. Pajak adalah ketentuan ekonomi yang diatur oleh negara berdasarkan dengan undang-undang sifatnya memaksa dan wajib pajak tidak bisa mengharapkan imbalan secara langsung karena iuran yang diberikan kepada negara tersebut digunakan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara.
- b. Pemungutan pajak diatur dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Pajak yang terutang oleh orang pribadi atau wajib pajak badan dapat dipaksakan.
- d. Pendapatan dari perpajakan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Unsur-unsur Pajak

Widodo dkk (2019) mengatakan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada kas Negara
- b. Negara adalah satu-satunya subyek yang bewenang untuk menarik iuran pajak dari masyarakat dan iuran pajak tersebut bentuknya berupa uang dan bukan yang lain.
- c. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
- d. Dalam proses pemungutannya, pajak dilandasi oleh Undang- Undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan atau dalam arti ada sanksi untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- e. Tidak ada kontraprestasi langsung
- f. Wajib pajak yang telah membayar tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- g. Pajak untuk pengeluaran pemerintah, bila surplus dipakai untuk *public investment*

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menggambarkan secara jelas dengan data yang ada di lapangan. Dengan pendekatan ini peneliti dapat berusaha untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang menjadi fokus perhatian. Sampel yang digunakan yaitu 6 UMKM meliputi My Optic, Caffe Kolam.co, Ishoma, Percetakan Niored, Toko Fotocopy dan Print, dan Paguyuban Mie “Maju Lancar”. Alasan peneliti memilih tempat tersebut yaitu UMKM yang sudah memiliki surat izin mendirikan usaha. Oleh karena itu penulis harus mampu mengetahui Dampak Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan usaha pada UMKM di Kota Madiun. Waktu penelitian ini dilaksanakan yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juli 2021.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti

Erica Putri Rahayu dkk / Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol 1 No. 3 (2021) 101 - 108 sendiri. Untuk mengukur validitas instrument penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan yaitu yang pertama Peneliti membuat rancangan penelitian, pengajuan judul, penyusunan proposal, pengajuan proposal, perijinan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengetahuan dan pemanfaatan kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara untuk Informan (1) mengatakan bahwa mengetahui kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dan sudah memanfaatkan dari insentif pajak dan sangat membantu dalam keberlangsungan usaha selama pandemi Covid-19. Informan (2) mengatakan bahwa hanya mengetahui PPN yang dikenakan setiap pelaku usaha di daerah masing-masing namun sudah memanfaatkan untuk menunjang fasilitas umum. Informan (3) mengatakan bahwa juga mengetahui insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah dan sudah memanfaatkan insentif pajak untuk kepentingan usaha. Informan (4) mengatakan bahwa belum mengetahui tentang kebijakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah sehingga belum memanfaatkan insentif tersebut. Informan (5) juga belum mengetahui tentang kebijakan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah dan belum memanfaatkan insentif tersebut. Informan (6) mengatakan bahwa belum tahu mengenai kebijakan insentif pajak dan menganggap bahwa pajak yang sudah dibayarkan segitu walaupun mengetahui mengenai insentif pajak tidak mempengaruhinya. Oleh karena itu informan (6) belum memanfaatkan insentif pajak tersebut.

4.2 Kendala dalam memperoleh insentif pajak

Berdasarkan hasil wawancara untuk Informan (1) mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam memperoleh insentif pajak sehingga bisa memperolehnya dengan mudah. Informan (2) mengatakan bahwa belum ada kendala dan pengurusannya mudah melalui online yang terbilang mudah. Informan (3) mengatakan bahwa belum ada kendala dalam memperoleh insentif pajak. Informan (4) mengatakan bahwa belum ada kendala karena belum mengetahui tentang kebijakan insentif pajak dan juga belum memanfaatkan insentif pajak tersebut. Informan (5) mengatakan bahwa juga belum ada kendala karena memang tidak mengetahui insentif pajak dan belum memanfaatkannya. Informan (6) mengatakan bahwa belum ada kendala dalam memperoleh insentif pajak karena belum memanfaatkan dari insentif tersebut.

4.3 Omzet 1 bulan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Berdasarkan *Teori Model Daya Tarik* Menurut Lincoln (2015) yang dikutip oleh Natasya dan Hardiningsih (2021) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya dengan membentuk mitra antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayahnya. Dalam teori ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha. Pemberian ini merupakan bentuk keberlanjutan upaya para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan, sehingga melemahkan pertumbuhan usaha di suatu daerah.

Berdasarkan hasil wawancara Informan (1) mengatakan untuk omzet setelah pandemi \pm 50-100 juta kalau sebelum pandemi bisa 350-400 juta. Terdapat penurunan dari pendapatan setiap bulannya yang begitu besar dan sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Informan (2) mengatakan bahwa omzet setelah pandemi 30-50 juta/bulan dan untuk sebelum pandemi 50-70 juta/bulan. Terdapat penurunan dari pendapatan usahanya yang cukup besar dan tentunya mempengaruhi dari kegiatan operasional usahanya. Informan (3) mengatakan bahwa omzet setelah pandemi 20-30 juta dan sebelum pandemi 40-50 juta. Terdapat penurunan pendapatan yang cukup besar. Informan (4) mengatakan kalau sebelum pandemi sekitar 20 juta dan setelah pandemi 5 juta. Terdapat penurunan pendapatan yang sangat besar dan mempengaruhi keberlangsungan usaha. Informan (5) mengatakan omzet 15 juta sebelum pandemi dan setelah pandemi sekitar 5 juta. Penurunan pendapatan cukup besar. Informan (6) mengatakan setelah pandemi hanya mendapat 18 juta dan sebelum pandemi 24 juta per bulan. Penurunan pendapatan cukup besar dan tentunya mempengaruhi dalam kegiatan operasional.

4.4. Penerapan dari insentif pajak terhadap usaha

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan (1) mengatakan bahwa dalam penerapan insentif pajak ini mempergunakan fasilitas dari pemerintah dengan sebaik mungkin untuk menunjang kegiatan usaha. Informan (2) mengatakan bahwa penerapan insentif pajak ini 0,5% dari hasil usaha setiap bulan dari tempat usaha. Informan (3) mengatakan bahwa juga menerapkan insentif pajak 0,5% dari hasil usaha setiap bulan. Informan (4) mengatakan bahwa belum menerapkan terhadap usahanya. Informan (5) mengatakan bahwa juga belum menerapkan insentif pajak pada usahanya. Informan (6) mengatakan bahwa belum menerapkan insentif pajak ke dalam usahanya.

4.5 Pemberian insentif pajak bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan (1) mengatakan bahwa pemberian dari insentif pajak berdampak untuk keberlangsungan usaha yang sedang mengalami penurunan omzet dan memberikan manfaat. Informan (2) mengatakan bahwa dampak pemberian insentif pajak mempengaruhi keberlangsungan usaha yang mengalami naik turunnya omzet. Informan (3) mengatakan bahwa dampak insentif pajak sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang mengalami naik turun dari omzet perbulannya. Informan (4) mengatakan bahwa belum memberikan manfaat dalam usahanya walaupun omzet mengalami penurunan. Informan (5) mengatakan bahwa juga belum memberikan manfaat dalam keberlangsungan usaha walaupun omzet mengalami naik turun. Informan (6) mengatakan bahwa belum memanfaatkan insentif pajak terhadap usahanya walaupun usahanya saat ini omzet mengalami penurunan terus.

4.6 Perubahan keberlangsungan usaha sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara Informan (1) mengatakan bahwa sangat mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 terutama penurunan omzet dari penjualan. Informan (2) mengatakan bahwa terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19. Informan (3) mengatakan bahwa ada perubahan dari omzet, jam operasional usaha dan gaji. Informan (4) mengatakan bahwa usaha tidak ada perubahan hanya saja omzet mengalami penurunan.

Erica Putri Rahayu dkk / Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol 1 No. 3 (2021) 101 - 108
Informan (5) mengatakan bahwa sangat ada perubahan dan sangat terdampak dari adanya covid-19 mengalami penurunan dari omzet. Informan (6) mengatakan bahwa terdapat perubahan pada pengeluaran yang banyak dan omzet mengalami turun.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan UMKM mengenai insentif pajak terdapat beberapa yang sudah terinformasikan dengan baik. Namun ada beberapa UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dikarenakan masih ada UMKM yang belum mengetahui manfaatnya. Dalam perolehan insentif pajak tidak menemukan kendala, karena dalam mengaksesnya sangatlah mudah serta bermanfaat dalam menunjang kegiatan usaha. Omzet usaha sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 terdapat penurunan setiap bulannya. Terdapat Perubahan dalam keberlangsungan usaha sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 terutama pada penurunan omzet dari penjualan setiap bulannya. Dengan adanya pemberian insentif pajak ini berdampak terhadap pemasukan keuangan yang sedang mengalami naik turun omzet setiap bulan. Sehingga pemberian insentif pajak juga bermanfaat untuk meningkatkan keberlangsungan usaha sehingga membantu dalam kegiatan operasional usaha

SARAN

5.1 Bagi UMKM

Mengenai informasi tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah, UMKM diharapkan lebih menggali informasi dari berita, artikel atau media sosial sehingga bisa memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk keberlangsungan usaha sehingga meringankan beban pajak usaha.

5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam meneliti tentang analisis dampak insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM di Kota Madiun adalah:

- a. Mampu menggali informasi yang lebih mengenai kebijakan insentif pajak.
- b. Pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti sejenis diharapkan untuk mencari informan yang lebih bervariasi dari berbagai sektor usaha. Agar peneliti dapat mengetahui penerapan, manfaat dan dampak dari pemberian insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyana, Ongky Martha. Mawardi, Imron. 2015. *“Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Ritel Tradisional di Gresik”* dalam jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 2 (hal. 759).
- Indaryani, M., Budiman, N. A., Mulyani, S., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., Kudus, U. M., Tengah, J., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Kudus, U. M., & Tengah, J. (2020). *Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara.*

- Erica Putri Rahayu dkk / Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol 1. No. 2 (2022) 101 - 108
9(3), 276–285.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prossiding Seminar Stiarni*, 7(2), 98–103.
- Latief, S., & Zakaria, J. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Lestari, D. S., Nurlela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak , Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ekombis Review*, 9(1), 135–146.
- Marlinah, L. (2021). Mernfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRA-ITH Ekonomika*, 4(98), 73–78.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*. 5(1), 141–148.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis persepsi wajib pajak umkm terhadap peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1687–1704.
- Safrina, N., Soehartono, A., Baruna, A., & Noor, S. (2018). P-23 KAJIAN DAMPAK PENERAPAN PPH FINAL 0 , 5 % Terhadap Umkm Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 Assessment Of The Impact Of The 0 . 5 % Final Pph Implementation On Umkm In The Framework Of Tax Receipt Of Target 2018. *SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan*, 136–147.
- Waluyo, M.Sc., A. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.